BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2. 1 Sejarah singkat perusahaan

Perpajakan di Indonesia timbul sejak zaman penjajahan Belanda. Sebenarnya pada saat itu telah dikenal adanya pemungutan pajak dengan nama **"Oorlogs - Overgangs Blasting"** yang berarti "Pajak penghasilan".

Pemungutan pajak tersebut dilakukan oleh suatu badan yang benama **"DE INSPECTIVE VAN VINANCIEN"**, yang bertugas mengurus soal pemasukan pajak rakyat untuk negara berdasarkan undang-undang kolonial Belanda pada waktu itu.

Setelah Jepang menduduki Indonesia, maka pada tanggal 9 Maret 1942, "DE INSPECTIVE VAN VINANCIEN" diganti menjadi **"ZAINEBLI"**, yaitu suatu jawatan buatan Jepang yang mengurus soal keuangan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu setelah diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia, maka Zainebli diganti dengan nama **"INSPEKSI KEUANGAN"**. Badan ini berkedudukan di Concordia (sekarang gedung Merdeka), Bandung, inspeksi keuangan Bandung meliputi daerah swantrata Tk. II Kotapraja Bandung, kabupaten Bandung, kabupaten Sumedang, kabupaten Bekasi, kabupaten Karawang, kabupaten Purwakarta, kabupaten Subang, kabupaten Garut, kabupaten Tasikmalaya, kabupaten Ciamis dan kabupaten Banjar.

Pada tanggal 21 Agustus 1947, bersamaan dengan Agresi Belanda I, kantor inspeksi keuangan pindah ke kabupaten Soreang dengan alasan keamanan. Akibat revolusi fisik yang berkepanjangan, peperangan tidak dapat dihindari dan pada saat itu direbut Belanda. Untuk menghindari serangan tersebut, maka kantor keuangan Bandung pindah ke Tasikmalaya.

Dengan adanya keadaan tersebut, maka terbentuklah perbedaan teknis yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok yang bekerja sama dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya. Kelompok ini disebut penganut sistem "COOPERATIV". Inspeksi keuangan Bandung ini tetap berkedudukan di Bandung,
2. Kelompok yang menganut sistem "NON COOPERATIV". Kelompok ini pindah ke Tasikmalaya dan tidak bekerja sama dengan Belanda.

Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia, maka kantor inspeksi keuangan yang bertempat di Tasikmalaya bergabung kembali dengan kantor inspeksi keuangan yang ada di Bandung yang pada waktu ittu beralamat di Jl. Raya Barat (sekarang Jl. Asia Afrika).

Dengan berkembangnya zaman, penduduk dan tingkat ekonomi masyarakat, inspeksi keuangan dirubah namanya menjadi **"INSPEKSI PAJAK"**, dengan demikian inspeksi keuangan Bandung juga berubah menjadi:

1. Inspeksi Pajak Bandung, yang daerah wewenangnya meliputi daerah swantrata Tk. II kotapraja Bandung, kabupaten Bandung, kabupaten Sumedang,

kabupaten Garut, kabupaten Tasikmalaya dan kotamadya Ciamis yang berkedudukan di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung.

2. Inspeksi Pajak Karawang, yang daerah wewenangnya meliputi kabupaten Bekasi, kabupaten Karawang, kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang berkedudukan di Karawang.

Pada tahun 1967 Inspeksi Pajak Bandung dipecah lagi menjadi dua, yaitu: Inspeksi Pajak Bandung yang meliputi kotapraja Bandung dan kabupaten Sumedang, dan Inspeksi Pajak Tasikmalaya yang berkedudukan di Tasikmalaya yang meliputi Ciamis dan Banjar.

Dengan berkembangnya penduduk dan pembangunan diberbagai sektor khususnya di kotamadya Bandung, maka Inspeksi Pajak Bandung dipecah kembali menjadi dua Inspeksi pajak, yaitu:

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang meliputi: kotamadya Bandung sebelah timur yang terbelah oleh Jl. Mochamad Toha, Jl. Otto Iskandar Dinata, Jl. Cicendo, Jl. Cihampelas bagian selatan, Jl. Pasteur bagian timur, Jl. Cipaganti dan Jl. Setiabudhi. Inspeksi Pajak Bandung Timur ini berkantor di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung (termasuk kabupaten Sumedang).

Inspeksi Pajak Bandung Barat yang meliputi: kotamadya Bandung sebelah barat berbatasan dengan Inspeksi Pajak Bandung Timur, kabupaten Bandung dan kota administratif Cimahi. Inspeksi Pajak Bandung Barat ini berkantor di Jl. Soekarno Hatta Bandung.

Dengan surat keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK-01/89, terhitung mulai tanggal 1 April 1989, seluruh kantor Inspeksi Pajak di Indonesia dirubah namanya menjadi **"KANTOR PELAYANAN PAJAK"**, yang dibagi menjadi empat sektor, yaitu:

1. KPP Cimahi yang meliputi kotip Cimahi dan kabupaten Bandung, berkantor di Jl. Raya Barat Cimahi.
2. KPP Bandung Tegallega yang meliputi daerah pemerintahan wilayah (Jl. Kawedanaan) Tegallega berkantor di Jl. Soekarno Hatta Bandung.
3. KPP Bandung Cibeunying yang meliputi daerah pemerintahan wilayah Cibeunying, berkantor di Jl. Purnawarman Bandung.
4. KPP Bandung Karees yang meliputi daerah pemerintahan wilayah Karees (untuk sementara masih termasuk kabupaten Sumedang dan Majalengka yang masuk KPP, namun pelaksanaannya ditangguhkan untuk sementara), berkantor di Jl. Kiaracondong Bandung.
5. KPP Bandung Bojonagara yang meliputi daerah wilayah Bojonagara, berkantor untuk sementara di Jl. Cipaganti No. 157 Bandung.

Wewenang KPP yang ada di Kanwil VII Dirjen Pajak Jawa Barat, khususnya yang ada di Bandung sehubungan dengan reorganisasi adalah

I. Daerah wewenang KPP Bandung Tegallega
    1. Kecamatan Astana Anyar
    2. Kecamatan Bojongloa Kaler
    3. Kecamatan Bojongloa Kidul

4. Kecamatan Bandung kulon

II. Daerah wewenang KPP Bandung Karees

1. Kecamatan Kiaracondong
2. Kecamatan Batununggal
3. Kecamatan lengkong
4. Kecamatan Regol
5. Kecamatan Rancasari
6. Kecamatan Margacinta
7. Kecamatan Bandung Kidul

III. Daerah wewenang KPP Bandung Cibeunying

1. Kecamatan Cidadap
2. Kecamatan Coblong
3. Kecamatan Bandung wetan
4. Kecamatan Sumur Bandung
5. Kecamatan Cibeunying Kaler
6. Kecamatan Cibeunying Kidul
7. Kecamatan Cicadas
8. Kecamatan Arcamanik
9. Kecamatan Ujungberung
10. Kecamatan Cibiru

IV. Daerah wewenang KPP Bandung Bojonagara

1. Kecamatan Sukasari

2. Kecamatan Sukajadi
3. Kecamatan Andir

V. Daerah wewenang KPP Cimahi

1. Kotip Cimahi dan Padalarang
2. Kabupaten Bandung

2. 2 Struktur organisasi perusahaan

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Tegallega didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan diatur berdasarkan peraturan Surat Keputusan dari Dirjen Pajak No. 276/KMK-01/89 tgl 25 Maret 1989.

Berdasarkan keputusan baru Dirjen Pajak, seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Bandung termasuk dalam type A, oleh karenanya struktur organisasi KPP Bandung Tegallega termasuk ke dalam type A juga. KPP Bandung Tegallega dipimpin oleh seorang kepala kantor, yang bertugas sebagai pembimbing dan penanggung jawab dalam kegiatan kantor secara keseluruhan.

Kepala kantor KPP Bandung Tegallega dibantu oleh 9 kepala seksi, yaitu:

1. Sub bagian tata usaha, yang terdiri dari 3 kaur:
   a. Urusan tata usaha dan kepegawaian
   b. Urusan keuangan
   c. Urusan rumah tangga
2. Seksi pengolahan data dan informasi, yang terdiri dari 3 sub seksi:
   a. Subseksi data masuk dan keluar

b. Subseksi pengolahan data dan informasi

c. Subseksi penggalian potensi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak

3. Seksi tata usaha perpajakan, yang terdiri dari 3 subseksi:

a. Subseksi pendaftaran wajib pajak

b. Subseksi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

c. Subseksi ketetapan dan kearsipan

4. Seksi PPN dan PTLL, yang terdiri dari 4 subseksi:

a. Subseksi PPN Industri

b. Subseksi perdagangan

c. Subseksi PPN jasa dan PTLL

d. Subseksi verifikasi PPN dan PTLL

5. Seksi PPh perseorangan, yang terdiri dari 2 subseksi:

a. Subseksi pengawasan dan pembayaran masa PPh perseorangan

b. Subseksi verifikasi PPh perseorangan

6. Seksi PPh Badan, yang terdiri dari 2 subseksi:

a. Subseksi pengawasan dan pembayaran masa PPh Badan

b. Subseksi verifikasi PPh Badan

7. Seksi pemotongan dan pemungutan PPh, yang terdiri dai 2 subseksi:

a. Subseksi pengawasan pembayaran, masa potongan dan pungutan PPh pasal 21

b. Subseksi verifikasi pemotongan dan pemungutan PPh

8. Seksi penerimaan dan keberatan yang terdiri dari 4 subseksi:

a. Subseksi tata usaha penerimaan pajak

b. Subseksi rekonsiliasi

c. Subseksi keberatan PPN dan PTll

d. Subseksi keberatan PPh badan perseorangan

9. Seksi penagihan yang terdiri dari 2 subseksi, yaitu:

a. Subseksi piutang pajak

b. Subseksi penagihan

2. 3 Deskrispsi Jabatan

2. 3. 1 Sub bagian tata usaha

Bertugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian dan keuangan yang membawahi:

a. urusan tata usaha dan kepegawaian dengan tugas menyusun rencana kerja,

b. urusan keuangan dengan tugas membuat pelaporan dan pembayaran masa PPh perorangan,

c. urusan rumah tangga dengan tugas menerima, mengecek SPT dan SSP.

2. 3. 2 Seksi pengolahan data dan informasi

Bertugas melakukan urusan pengolahan data, penyajian informasi serta penggalian potensi perpajakan yang membawahi:

a. subseksi data masukan dan pengeluaran, menerima dan menyortir SPT,

b. subseksi pengolahan data dan penyajian informasi SPT wajib pajak,

c. subseksi penggalian potensi pajak dengan tugas melaksanakan penelitian baru material

2. 3. 3 Seksi tata usaha perpajakan

Bertugas melakukan urusan tata usaha wajib pajak dan pengecekan atas SPT dengan tugas meneliti surat ketetapan pajak yang membawahi:

a. subseksi pendaftaran wajib pajak dengan tugas mencatat dan membuat daftar-daftar wajib pajak yang mendaftarkan diri,

b. subseksi pemberitahuan pajak dengan tugas menerbitkan surat-surat pemberitahuan,

c. subseksi ketetapan dan kearsipan wajib pajak.

2. 3. 4 Seksi pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya

Bertugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena pajak dan kepatuhan surat pemberitahuan masa, melakukan konfirmasi faktur pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya. Seksi pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya terdiri dari:

a. subseksi pajak pertambahan nilai industri,

b. subseksi pajak pertambahan nilai perdagangan,

c. subseksi pertambahan nilai jasa dan pajak tidak langsung lainnya,

d. subseksi verifikasi pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya.

2. 3. 5 Seksi pajak penghasilan perseorangan

Bertugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa, melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahun pajak penghasilan perseorangan. Seksi pajak penghasilan perseorangan terdiri dari:

a. subseksi pengawasan dan pembayaran masa PPh perseorangan,

b. subseksi verifikasi PPh perseorangan.

2. 3. 6 Seksi pajak penghasilan badan

Bertugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran serta melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan pajak penghasilan badan. Seksi pajak penghasilan badan terdiri dari:

a. subseksi pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan badan,

b. subseksi verifikasi pajak penghasilan badan.

2. 3. 7 Seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan

Bertugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa dan tahunan pemotong dan pemungut pajak penghasilan. Seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan terdiri dari:

a. subseksi pengawasan pembayaran masa pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan,

b. subseksi verifikasi pemotongan dan pemotongan pajak penghasilan.

2. 3. 8 Seksi penerimaan dan keberatan

Bertugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan serta perselisihan perpajakan. Seksi penerimaan dan keberatan terdiri dari:

a. subseksi tata usaha penerimaan pajak dan restitusi,

b. subseksi rekonsiliasi,

c. subseksi keberatan pajak penghasilan,

d. subseksi keberatan pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung.

2. 3. 9 Seksi penagihan

Bertugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan wajib pajak. Seksi penagihan terdiri dari:

a. subseksi tata usaha piutang pajak,

b. subseksi penagihan.

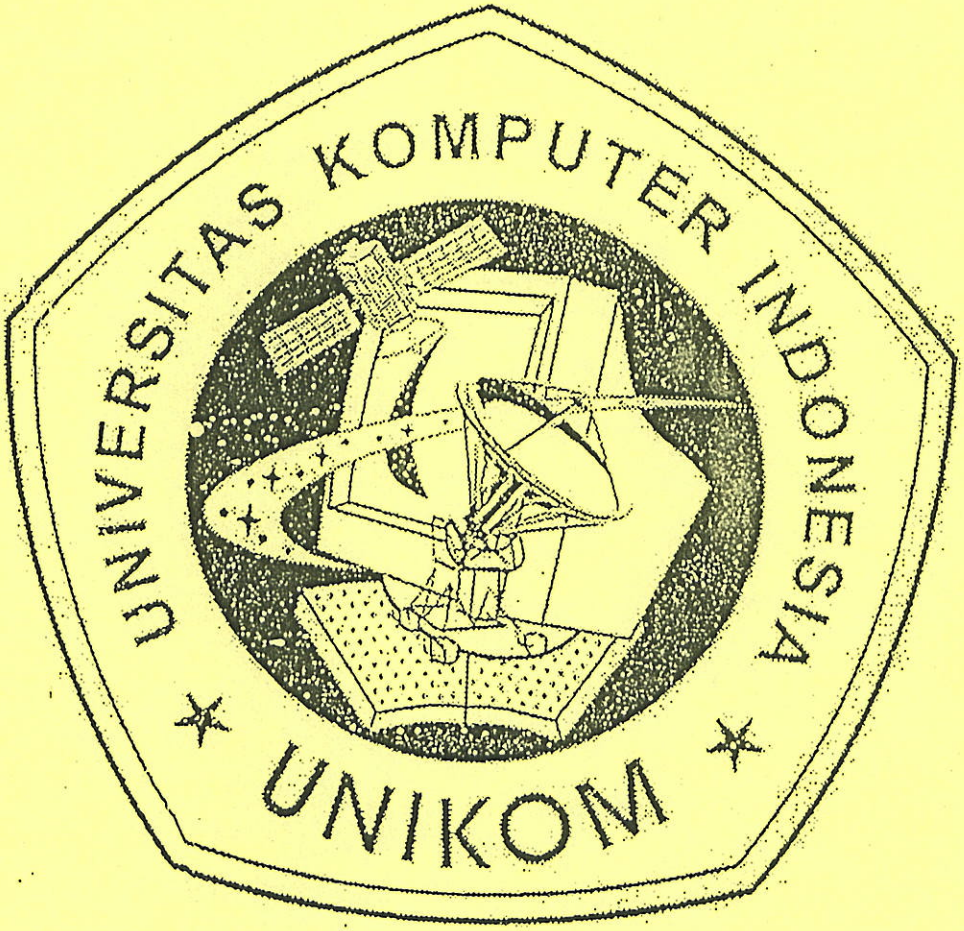
2. 4 Aspek kegiatan perusahaan

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung – Tegallega adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya, dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Aspek-aspek yang dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak Tegallega – Bandung meliputi:

1. Kegiatan penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya,
2. Kegiatan verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan,
3. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi wajib pajak,
4. Kegiatan penatausahaan dan pengecekan pemberitahuan tahunan atau masa berkas wajib pajak,

5. Melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang pajak pertambahan nilai, dan pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.
6. Kegiatan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa serta memantau dan menyusun laporan pembayaran masa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya,
7. Kegiatan melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak,
8. Kegiatan pengurusan pemberian surat ketetapan pajak,
9. Pelayanan terhadap wajib pajak dan pelaksanaan kewajibannya melalui prosedur yang mudah, sederhana dan cepat,
10. Penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban pajaknya.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM